



Dinas Kesehatan

Jl. Gajah Mada No. 55 80711 0895355465475

<https://dinkes.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kesehatan

Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy surat rekomendasi dari dinas kesehatan
3. Foto copy pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan
4. Surat kepemilikan tanah: sewa/sertifikat
5. Foto copy IMB
6. Foto copy SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap
7. Penanggung jawab adalah dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis dilengkapi dengan SIP dan STR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberi Formulir/Persyaratan yang sudah lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Menerima dan memeriksa persyaratan permohonan, Kalau sudah lengkap
3. Disposisi untuk diproses lebih lanjut
4. Tinjauan Lapangan dengan Tim dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP)
5. Penanda tangan berkas pengajuan
6. Penyerahan Rekomendasi kembali ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Mulai Memberi Formulir/Persyaratan yang sudah lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) sampai dengan Penyerahan Rekomendasi kembali ke DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kesehatan

Jl. Gajah Mada No. 55 80711 0895355465475

<https://dinkes.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama

Pengaduan Layanan

1. Email : klungkungyankes@gmail.com, dinkes@klungkungkab.go.id
2. Telp : 0366-21150
3. FB : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
4. Web : <https://dinkes.klungkungkab.go.id>